



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]

pendidikan SD, tempat kediaman di Montong Asem, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Anwar, S.H., Didik Purwadi, SH., MHM Sunarjo, SH** dan **Syamsul Hadi, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Pendidikan Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Montong Asem, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 16 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 APRIL tahun 2008 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1429 H. Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxx xxxxx secara syari'at Islam, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 170.21 V 2008 dengan Wali Nikah orang tua kandung Penggugat A. SAWAL dengan maskahwin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah tunai);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, rukun dan damai, sehingga sesudah 2 tahun pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dapat membangun sebuah rumah di atas tanah milik Tergugat yang Tergugat dapat dari orang tuanya Tergugat ;
5. Bahwa selama perkawinan/pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) [REDACTED] laki-laki (meninggal dunia pada umur 5 hari);
 - 2) [REDACTED], laki-laki (meninggal dunia pada umur 8 tahun);
 - 3) [REDACTED], Perempuan: Umur 21 tahun (sudah menikah);
 - 4) [REDACTED], Laki-laki: Umur 12 tahun, ikut penggugat;
6. Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, Penggugat ada mempunyai tanah sawah sebagai harta bawaan seluas 0. 200 Ha (20 are), sedangkan Tergugat ada juga mempunyai tanah sawah sebagai harta bawaan seluas 0. 300 Ha (30 are);
7. Bahwa pada setiap musim tanam, khususnya pada musim tanam tembakao untuk mencukupi biaya tanam penggugat dan tergugat berutang dan sesudah panen baik ditanah milik penggugat maupun tergugat, hutang tersebut selalu dibayar bersama yang diambilkan baik dari hasil panen tanah milik penggugat maupun tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tapi sejak mulai tahun 2020, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai menjadi tidak rukun dan selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus sampai sekarang, hal ini disebabkan karena:
 - 1) Setiap musim tanam khususnya pada musim tanam tembakao, yang disuruh mencari hutang untuk menambah biaya penanaman tembakao adalah penggugat oleh tergugat;
 - 2) Kemudian setelah panen tembakao, tergugat selalu mengatakan bahwa dari hasil penjualan tembakao dari tanah penggugat yang 20 are itu sudah habis uangnya untuk membayar hutang-hutang yang dipinjam oleh penggugat. Sedangkan hasil penjualan tembakao dari hasil panen tanah sawahnya tergugat masih yang sampai mencapai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) masih utuh dan tidak diambil sedikitpun untuk membayar hutang, maka berarti yang menanggung seluruh hutang untuk membiayai penanaman tembakat baik atas tanah sawah penggugat maupun tergugat adalah penggugat sendiri;
 - 3) Bahwa uang yang dihasilkan dari tanah tergugat itu tidak di ketahui kedudukan/kegunaannya oleh Penggugat, yang menyebabkan penggugat terpaksa benting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anaknya;
 - 4) Bahwa atas tindakan dan perbuatan tergugat tersebut penggugat menjadi keberatan dan kesal karena selalu diulangi dan dilakukan oleh tergugat mulai sejak tahun 2020 sampai sekarang;
 - 5) Bahwa atas perbuatan dan perlakuan tergugat yang demikian itu Penggugat menjadi sangat kesal dan sakit hati selama 3 tahun terakhir ini, karena tergugat tidak menghargai lagi jerih payah penggugat yang selalu banting tulang mencari hutang untuk tambahan biaya penanaman khususnya pada musim tembakao, tergugat mau menang sendiri dan mengklaim bahwa pinjaman hutang yang dipinjam penggugat adalah hutang pribadi penggugat sendiri;
9. Bahwa atas prilaku Tergugat yang demikian itu, ketidak harmonisan itu terus terjadi selama 3 tahun dan puncak pertengkaran itu terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 dan pada saat itu juga antara

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel



Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin yang menyebabkan Penggugat semakin menderita dan tertekan hidupnya;
11. Bahwa sampai saat ini rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semakin hari semakin tambah berantakan, tambah tidak rukun sehingga sudah tidak dapat lagi untuk dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagai mana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum agama, maka perceraian adalah merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat (**Muh Nasip**) masih dibawah umur/belum mumayyiz, maka sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaannya adalah menjadi hak Ibunya (Penggugat);
13. Bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut adalah menjadi tanggungan Ayahnya (Tergugat), sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 1 orang anak sampai anak menginjak umur dewasa, dimana setiap bulannya memerlukan biaya minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah);
14. Bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di putuskan dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Nursa'im bin A. Sai terhadap penggugat Fatimah binti A. Sawal;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pemeliharaan anak yaitu: muh. Nasip menjadi hak ibunya (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yaitu: muh. Nasip sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum H. Anwar, S.H., Didik Purwadi, SH., MHM Sunarjo, SH dan Syamsul Hadi, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Pendidikan Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Suhirman, S.H., CPM tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Gugatan Posita Poin 1 terkait tanggal menikah adalah tidak benar, karena sebenarnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 bukan tahun 2008;
2. Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Nomor 2, 3, dan 4 mengenai status Penggugat dan Tergugat saat akad nikah dan tempat tinggal setelah menikah maka Tergugat tidak membantah dalil Permohonan Penggugat pada Posita Nomor 2, 3, dan 4;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 5 terkait jumlah anak keturunan adalah tidak benar karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak keturunan sebanyak 5 bukan 4 orang yaitu Fathurrahman (meninggal dunia), Fikri Ali (meninggal Dunia), Juana Purnawadi (sudah menikah), Akbar (meninggal dunia) dan Muh.Nasip (ikut Penggugat);
4. Bahwa memang benar posita poin 6 yang membahas harta bawaan Pengugat/warisan dari orang tua Penggugat diterima oleh Penggugat sekitar tahun 2020 seluas 20 are dan harta bawaan /warisan orang tua Tergugat seluas 30 are;
5. Bahwa memang benar yang didalilkan Penggugat pada posita poin 7 bahkan Tergugat berani mengambil pinjaman uang di BANK atas nama Tergugat untuk menyelesaikan hutang yang di ambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
6. Bahwa yang didalilkan Penggugat pada posita point 8.1 memang benar akan tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membayar hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hutang yang di ambil secara diam-diam oleh Penggugat dari saudara Penggugat;

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita point 8.2 adalah tidak benar karena sebenarnya hasil tanah sawah (penjualan tembakau) milik Penggugat selama 3 tahun terakhir masih belum dilunasi oleh pembeli yaitu tahun pertama masih belum dibayarkan oleh San sejumlah Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), hasil tahun kedua belum dibayarkan oleh Teguh sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan hasil tahun ketiga dipinjam oleh anak Penggugat dan Tergugat atas nama Juana Purnawadi sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk modal usaha dan hasil sawah milik Tergugat dipakai membayar hutang serta biaya bajak sawah;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 9 adalah tidak benar karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tanggal 5 Februari 2024 (sebelum PEMILU), dan jika di hitung sampai sekarang masih sangat prematur bagi Penggugat mengajukan cerai gugat karena masih kurang 6 bulan sesuai aturan SEMA No.1 tahun 2022;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point 10 adalah benar karena sejak berpisah Tergugat mengalami kesulitan untuk bertemu bahkan berbicara dengan Penggugat sehingga menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajiban nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat maka Tergugat menolak memberikan hak asuh anak bernama Muh.Nasip kepada Penggugat dan Tergugat sangat mengharapkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang kerumah Tergugat dan kumpul bersama-sama lagi menjadi keluarga yang utuh;
11. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat dalam posita poin 13 dikarenakan profesi Penggugat sebagai Petani dan terkadang menjadi buruh yang dimana penghasilan dari pekerjaan Tergugat tidak menentu sehingga tidak dapat memberikan nafkah anak sebanyak permintaan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024 memohon kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan mediasi sukarela;

Bahwa Ketua Majelis telah menunjuk Hakim anggota 1 bernama Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. tertanggal 2 Mei 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 107/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Suhirman, S.H., CPM, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah sejak mulai tahun 2020, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai menjadi tidak rukun dan selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus sampai sekarang, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 dan pada saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024 Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat di muka sidang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan mediasi sukarela;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim anggota 1 bernama Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. tertanggal 2 Mei 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan hasil mediasi tersebut serta Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara sebagaimana hasil mediasi dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. Oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Multazam, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Multazam, SH

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya E-Court | : | Rp. | 28.000,00 |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 14.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)